



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PROGRAM SELINTAS**

	Nomor SOP 01 / I / 2022 Tanggal Pembuatan 6 - I - 2022 Tanggal Revisi 14 - I - 2022 Tanggal Efektif 17 - I - 2022 Disahkan oleh  <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>  <b>Kabupaten Blora</b> <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b> <b>BLO</b> <b>Drs. DJOKO SULISTIYONO</b> Pembina Utama Muda NIP. 197105301992031004
<b>BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA</b>	Judul SOP PROGRAM SELINTAS (Sehari Bersalin Akta Kelahiran Tuntas)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 2 Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan 3 Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4 Perda Kab. Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Blora	1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajemen Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer 2. Memahami Jaringan Komunikasi Data 3. Memahami peraturan perundangan tentang Administrasi Kependudukan 4. Memahami bahasa pemrograman oracle
5 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan 1. Berkas pendaftaran pelayanan dari rumah sakit atau puskesmas 2. Komputer 3. Aplikasi SIAK 4. Internet 5. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan  Pelayanan Dokumen Kependudukan yang cepat dan mudah
Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Kabid Pelayanan Dafdukt	AKAM KIP	AKAM Identitas Penduduk	AKAM subkoor Kelahiran & Kematiian	ADB/Opr/ JFU	Kurir Dindukcapil	Opr RS/Puskesmas	Kelengkapan	Waktu
1	Menerima berkas permohonan dari pasien/pemohon									1 Menit	Berkas Permohonan dari pasien/pemohon
2	Memeriksa kelengkapan & mengagenda berkas permohonan									5 Menit	Berkas Permohonan yang sudah diagenda
3	Entri data permohonan NIK dan Akta Kelahiran dengan aplikasi SIAK terpusat									10 Menit	Pengajuan NIK dan Akta Kelahiran di SIAK
4	Membuat Surat Keterangan Kelahiran & Surat Pengantar Pengajuan Berkas ke Dindukcapil									10 Menit	Surat Keterangan Kelahiran & Surat Pengantar ke Dindukcapil
5	Mengambil berkas permohonan dari RS/Puskesmas									3 jam	Berkas Permohonan diterima Dindukcapil
6	Petugas Dindukcapil menerima/mengajenda berkas pengajuan NIK, KK, Akta Kelahiran dan KIA dari RS/ Puskesmas									3 Menit	Berkas Permohonan yang sudah diagenda
7	Memverifikasi berkas pengajuan NIK, Akta Kelahiran, KK dan KIA dari RS/Puskesmas									5 Menit	Berkas Permohonan KTP EL yang sudah bisa di proses
8	Entri data untuk melengkapi form isian pengajuan NIK pada aplikasi SIAK terpusat									5 Menit	Draft KK
9	Entri data untuk melengkapi form isian pengajuan Akta Kelahiran pada aplikasi SIAK terpusat									5 Menit	Draft Akta Kelahiran
10	Mencetak KIA									5 Menit	Draft KIA
11	Memverifikasi KK, Akta Kelahiran, KIA									10 Menit	Draft KK, Draft Akta Kelahiran, Draft KIA yang sudah diverifikasi
12	Memvalidasi KK, Akta Kelahiran, KIA									5 Menit	Draft KK, Draft Akta Kelahiran, Draft KIA yang sudah divalidasi
13	Menandatanganik KK, Akta Kelahiran & register akta Kelahiran									15 Menit	KK, Akta Kelahiran dan KIA yang sudah ditanda tangani
14	Menyerahkan arsip, register akta kelahiran & berkas pengajuan ke Bidang PIAK & Pemanfaatan Data untuk diarsipkan									5 Menit	Arsip, register akta kelahiran & berkas pengajuan
	Mengirim KK, Akta Kelahiran, KIA, Buku Ekspedisi									3 jam	KK, Akta Kelahiran, KIA terkirim